

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 50 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Dareh Istimewa Jogjakarta pada tanggal 25 Oktober 1956 No. 23/1956 jang menetapkan pemakaian Mutatis-Mutandis bagi Pegawai-pegawai Daerah Istimewa Jogjakarta Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1952 tentang : "Daftar Pernjataan Ketjakapan Pegawai Negeri" ;
- b. Surat Mentei dalam Negeri tanggal 9 Djanuari 1957 No. Des.9/2/2;
- Menimbang : bahwa tidak ada sesuatu keberatan untuk mengesahkan Keputusan tersebut;
- Mengingat : Pasal 21 ayat 2 Undang-undang No.22 tahun 1948, pasal 85 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan Keputusan Deawan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta tanggal 25 Oktober 1956 No. 23/1956 jang menetapkan pemakaian Mutatis-Mutandis bagi Pegawai-pegawai Daerah Istimewa Jogjakarta Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1952 tentang : "Daftar Perentjanaan Ketjakapan Pegawai Negeri";

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keungan,
3. Kabinet Perdana Menteri,

4. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
5. Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Daerah Istimewa Jogajkarta.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Maret 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

(SUKARNO)

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN

t.t.d

(A.B. de ROZARI)